



P U T U S A N

Nomor: 0016/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Brunyah Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

L a w a n

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Brunyah Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0016/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2007 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/21/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxx, umur 6 bulan.



Anak tersebut sekarang ikut Termohon;-----

- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terima dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang memberi rata-rata setiap bulan Rp 100.000,- sedangkan Termohon menuntut lebih besar dari kemampuan Pemohon;-----
- 4 Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama dengan orang tua Pemohon tetapi Termohon selalu menolak tidak mau mengikuti Pemohon;-----
- 5 Bahwa karena tidak tahan dengan omelan Termohon, maka pada akhir Pebruari 2008 Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;---
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah 10 bulan sejak Pebruari 2008 sampai sekarang namun selama berpisah, Pemohon masih sering mengirim/memberi nafkah wajib kepada Termohon sebesar Rp 50.000,- s/d Rp 100.000,- setiap bulan;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. NURSIDI, sebagai Mediator, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk tetap bercerai;-----

Menimbang, bahwa Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah 23 Agustus 2007 dan tinggal bersama di rumah orang tua selama 6 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang bersama Termohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan tidak benar kalau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mempermasalahkan nafkah, akan tetapi yang benar adalah bahwa adanya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon percaya pada dukun kalau anak kedua lahir maka Pemohon akan mati;-----
- Bahwa tidak benar kalau dikatakan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena Pemohon tidak pernah mengajaknya;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 10 bulan;-----
- Bahwa apabila Pemohon tetap akan bercerai, maka Termohon menuntut nafkah sebagai akibat cerai;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon sering minta diceraikan kepada Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama akan tetapi Termohon tidak bersedia;-----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertengkaran;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan akibat cerai berupa nafkah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon sanggup membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:

- 1 Nafkah Lampau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 2 Nafkah Iddah perbulan Rp 500.000,- kali 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 3 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 4 Nafkah anak sampai dewasa perbulan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/21/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan tanggal 23 Agustus 2007, diberi tanda P1; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Brunyah Desa Tenggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai kakak ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah Agustus 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak;--
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian karena kesulitan ekonomi Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan mengajak Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah selama 10 bulan;--
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tanggeran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai paman Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah Agustus 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;--
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Termohon hamil 4 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah selama 10 bulan dan Termohon sering menyusul Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau diajak rukun;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. NURSIDIK, sebagai Mediator, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk tetap bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 maupun pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 6 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak Termohon hamil 4 bulan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan kemudian sejak Februari 2008 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah selama 10 bulan;---
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----
- Bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak karena telah sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan ceraikanlah istri-istrimu dengan cara yang baik.*

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dimana Pemohon sanggup membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:

- 1 Nafkah Lampau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 2 Nafkah Iddah perbulan Rp 500.000,- kali 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- 3 Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 4 Nafkah anak sampai dewasa perbulan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--



3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
- a Nafkah Lampau sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - b Nafkah Iddah perbulan Rp 500.000,- kali 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - c Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
 - d Nafkah anak sampai dewasa perbulan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Februari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 Hijriyah, oleh Drs. MOH. FAIZIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, SH.

Drs. MOH. FAIZIN, SH.

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

MOH. KUSTANTO, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 221.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)